



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 17 Januari 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KAB. TEGAL, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hery Andriyanto, S.H., Advokat yang berkantor di D.I Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2024 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 98/PAN.PA.WII-A34/HK2.6//2025 tanggal 10 Januari 2025;

Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 15 Juni 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL (DI RUMAH XXXXXXXXXXXXX);

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Slw tanggal 10 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 0301/018/VII/2015, tertanggal 20 Juli 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bahagia dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di KAB. TEGAL, JAWA TENGAH;
3. Bahwa dalam masa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah terjadi hubungan suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak kandung yaitu Anak 1, Laki-laki, lahir di Tegal tanggal 21 Agustus 2017;
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sangat harmonis;
5. Bahwa karena tuntutan nafkah dari Termohon yang tinggi dan sering menimbulkan percekocokan maka pada tahun 2019 Pemohon memutuskan untuk kerja menjadi TKI di Korea untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin tidak harmonis, dan terus-menerus terjadi pertengkaran serta perselisihan karena sekira bulan Mei 2024 Pemohon mengetahui melalui akun Facebook milik Termohon jika Termohon menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL);
7. Bahwa puncak dari percekocokan yang menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2024 yang mana Termohon mengirimkan Video kepada Pemohon yang berisi jika Termohon telah melakukan KDRT kepada anak dari Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa didalam Video yang dikirimkan Termohon tersebut Termohon

Halaman 2 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang pisau didepan anak Pemohon dan Termohon dan akan membunuhnya;

9. Bahwa Pemohon sudah mengingatkan Termohon untuk tidak melakukan hal itu namun Termohon tetap mengabaikan dan mengirimkan foto KDRT yang dilakukan Termohon kepada anak dari Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa Pemohon juga sudah menghubungi Orang Tua Pemohon agar supaya mengambil anak Pemohon, karena Pemohon khawatir jika Termohon melakukan perbuatan yang tidak diinginkan, namun Termohon selalu menolak memberikan anak kepada Orang Tua Pemohon;

11. Bahwa sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini diajukan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang 5 (lima) tahun;

12. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sudah tidak mungkin lagi perkawinan yang telah dibina oleh Pemohon dan Termohon tersebut menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain serta menanamkan budi pekerti kepada anak dari Pemohon dan Termohon;

13. Bahwa pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui saluran telepon), sehingga memenuhi Perceraian Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam buku ke 1 tentang Perkawinan yang berbunyi f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

14. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga." Maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Slawi agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut;

PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak 1, Laki-laki, lahir di Tegal tanggal 21 Agustus 2017 diberikan kepada Pemohon (PEMOHON);
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Slw Tanggal 13 Januari 2025 dan Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Slw Tanggal 05 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-

Halaman 4 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Tegal Provinsi xxxx xxxxxx Nomor 0301/018/VII/2015 tanggal 20 Juli 2015, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Paspor atas nama Pemohon Nomor C7984685 tanggal pengeluaran 05 Oktober 2021 dan habis berlaku tanggal 05 Oktober 2026, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Certificate of Basic OSH Training in Construction (Sertifikat Penyelesaian Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dasar di Industri Konstruksi atas nama Xxxxxxxx Nomor Registrasi 2022-193-39025 tanggal 12 Oktober 2022 (*dalam bahasa Korea*), Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi foto anak Pemohon dan Termohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----Saksi:

Halaman 5 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----SAKSI

1, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa

saksi adalah adik kandung Pemohon;

-----Bahwa

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Termohon;

-----Bahwa

setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tegal;

-----Bahwa

semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang antara keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah berpisah tempat tinggal;

-----Bahwa

Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 5 (lima) tahun, Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;

-----Bahwa

saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----Bahwa

sepengetahuan saksi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;

-----Bahwa

selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon masih saling memperdulikan lagi;

Halaman 6 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Slw



-----Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2.-----SAKSI

2, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Termohon;

-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Tegal;

-----Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;

-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

-----Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 7 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Slw



-----Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon sering pulang malam dengan laki-laki lain dan tidak mengakui ketika ditanya Pemohon, kemudian Pemohon mengatakan akan menggugat cerai Termohon, namun justru anaknya sendiri yang diancam;

-----Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon masih saling memperdulikan lagi;

-----Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Pemohon dalam beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kuasa kepada

Halaman 8 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hery Andriyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jering VI RT.002 RW.011 Sidorejo, Godean, Sleman, D.I Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2024 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 98/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/II/2025 tanggal 10 Januari 2025;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jis. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa hukum Pemohon sah (legitimed) mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara a quo;

Pertimbangan Kehadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Slw Tanggal 13 Januari 2025 dan Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Slw Tanggal 05 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

قَبُولُ الْوَكِيلِ وَالْحُجْرَةُ لِلْمُحْتَمِلِ

Halaman 9 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon didasarkan atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 5 (lima) tahun dan selama itu pula Termohon sudah tidak memperdulikan, masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,

Halaman 10 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata *jo* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi dan telah terbukti pula bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti surat P.1 merupakan identitas Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 dan Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi paspor dan P.4 berupa fotokopi Certificate of Basic OSH Training in Construction (Sertifikat

Halaman 11 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dasar di Industri Konstruksi terbukti Pemohon sekarang sedang bekerja di Luar Negeri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama 5 (lima) tahun;
4. selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah menemui Termohon, keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri serta sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan

Halaman 12 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena antara keduanya sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon; dan puncak pertengkaran terjadi dimana antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama 5 (lima) tahun dan sejak saat itu antara keduanya telah hidup secara terpisah serta sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak rukun lagi dan selama itu pula Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami isteri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan semaksimal mungkin, Pengadilan dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon agar berdamai dan tidak menceraikan Termohon, namun telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil demikian halnya perdamaian yang telah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon dan saksi-saksi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak

Halaman 13 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau bahkan keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Majelis Hakim mengambil sikap sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

درأ الفاسد مقدم على جلب الصالح

Halaman 14 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 15 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Akhmad Kholil Irfan, S.Ag.,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H dan Aziz Mahmud Idris, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Siroyatun Nayyiroh, S.Ag sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Akhmad Kholil Irfan, S.Ag.,S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Panitera Sidang,

Siroyatun Nayyiroh, S.Ag

Halaman 16 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan pertama : Rp 10.000,00

Pemohon

- c. Panggilan pertama : Rp 10.000,00

Termohon

- d. Redaksi : Rp 10.000,00
- 2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
- 3. Panggilan : Rp 56.000,00
- 4. Sumpah : Rp 50.000,00
- 5. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)